



## Penyalahgunaan Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Penyebaran Kejahatan Asusila

Indah Putri Ayu<sup>1</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 20 April 2024  
Revised : 27 April 2024  
Accepted: 03 Mei 2024

*The rise of crimes such as those that occur in social media assistance has a bad impact on most internet users. As we know nowadays pornographic content is difficult to access. Considering that internet users are not only adults, but also children, this is very proud. Then not only that, many have abused technological advances as a means of prostitution. With this, of course, there needs to be someone who oversees the application of the technology. Indonesia is a state of law, of course, this does not escape the legal arrangements in Indonesia. Therefore, judging from the current phenomena, this journal looks at the phenomena that injure the norms and rules that exist in Indonesia from a legal perspective.*

**Keywords:** Pornography, Online Prostitution, Sexual Crime

(\*) Corresponding Author: [indah.putriayu1177@gmail.com](mailto:indah.putriayu1177@gmail.com)

**How to Cite:** Ayu, I. P., & Pura, M. H. (2024). Penyalahgunaan Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Penyebaran Kejahatan Asusila. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178517>.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu hasil dari modernisasi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah ilmu teknologi yang berkembang pesat dalam berbagai aspeknya. Perkembangan pesat ilmu teknologi ini tentunya akan sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas atau kepentingan sehari-hari. Salah satu komponen penting dari berbagai komponen tersebut adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang telah berkembang dengan sangat pesat dan canggih.

Internet sebagai salah satu buah dari modernisasi. Keberadaan internet saat ini sangatlah melekat dengan kehidupan masyarakat. Modernisasi membentuk masyarakat modern yang dimana segala sesuatu dapat dilakukan melalui digital. Telah banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk kebutuhan masyarakat dalam melakukan kepentingannya. Media sosial tidak luput dari perhatian masyarakat untuk berbondong-bondong membuat akun dalam setiap media sosial yang mereka inginkan. Pada dasarnya media sosial merupakan sarana dimana setiap orang mengekspresikan diri mereka secara bebas. Mereka yang memiliki akun media sosial dapat melihat, mengekspos, membagikan atau pun mengunduh segala sesuatu yang mereka inginkan. Dikarenakan kebebasan tersebut maka terkadang terdapat oknum-oknum yang secara tidak bertanggung jawab membagikan, memperlihatkan maupun mengekspos segala sesuatu yang sekiranya tidak senonoh atau tabu adanya di Indonesia.

Tindakan tersebut terkandung merugikan maupun membuat risih kebanyakan orang yang ikut menggunakan media sosial dengan tujuan yang positif. Apabila sebuah konten tersebar dalam suatu platform media sosial maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut menyebar dengan cepatnya. Semakin berjalannya waktu teknologi yang digunakan semakin canggih sehingga kecepatan

pengiriman suatu konten ke dalam platform media sosial menyebar dengan sangat cepat tanpa terhentikan.

Seperti yang kita ketahui saat ini tidak jarang bahwa banyak orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab menyebarkan video/foto syur dari orang lain maupun dirinya sendiri. Bukan sekali dua kali hal ini dapat terjadi, nyatanya banyak sekali kasus dimana kita menemukan public figure, influencer atau pun orang yang kita kenal lainnya terpampang secara nyata foto/video tidak senonohnya di platform media sosial yang kita gunakan. Tentunya hal ini sangatlah mengganggu dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di Indonesia sendiri.

Tidak hanya itu, kerap terjadi pula dimana media sosial mewabah menjadi sarana bagi prostitusi online. Hal ini sangatlah berbahaya dikarenakan pengguna dari media sosial dari orang dewasa sampai anak-anak juga menggunakan media sosial sebagai eksistensi mereka akan perkembangan zaman. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jika anak usia 5 tahun sudah menggunakan media sosial dengan persentase mencapai 88,99%

Hal ini tentunya sangatlah memprihatinkan dimana kemajuan teknologi diiringi pula dengan dampak negatif yang dapat terjadi tanpa kita ketahui. Dapat kita lihat ini merupakan salah satu contoh dari sisi gelap kemajuan teknologi. Siapakah yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Apakah ada aturan mengenai hal tersebut sehingga mengurangi resiko terjadinya hal yang buruk untuk kesekian kalinya? Apakah pemerintah ikut serta dalam hal ini sebagai upaya melindungi masyarakatnya?

Dalam menanggapi hal ini maka pembentukan jurnal ini didasari oleh pemaparan yang telah dipaparkan di atas. Dengan itu dirumuskan permasalahan yang akan dikaji ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum akan kejahatan yang terjadi di media sosial sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatnya?
2. Bagaimanakah upaya dalam menyikapi penyalahgunaan teknologi untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Cara untuk melakukan pembakuan penulisan yuridis adalah dengan menggunakan acuan peraturan dan gagasan mulai dari pedoman hukum dan pedoman tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diperiksa. Penggalan ini bergantung pada bahan-bahan hukum esensial, yaitu sumber-sumber sah yang mempunyai kekuatan hukum pembatas dan diperoleh secara langsung dan mempunyai kekuatan hukum pembatas, serta bahan-bahan hukum pembantu yang dimulai dari tulisan-tulisan yang berbeda, hasil-hasil penelitian yang tiada habisnya. Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti, digunakan studi kasus yang mencakup kasus dari sumber hukum primer dan sekunder. Kemudian, bahan hukum yang relevan dengan laporan ini diperoleh dan dianalisa secara terstruktur dengan menggunakan Teknik interpretasi dan argumentasi hukum. Setelah analisis selesai, penulis akan memberikan penjelasan singkat tentang hasil yang diharapkan mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk menyebarkan kejahatan di internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan hukum akan kejahatan yang terjadi di media social sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatnya**

Seperti yang telah kita ketahui kemajuan teknologi diiringi dengan degradasi moral yang sering terjadi. Penyalahgunaan teknologi ini kerap terjadi dalam bidang kesusilaan. Indonesia yang notabnya merupakan negara dengan penuh norma-norma dan nilai-nilai yang mengikat di masyarakat tentunya menentang adanya kejahatan kesusilaan tersebut. Kejahatan asusila banyak jenisnya, namun terdapat kejahatan asusila yang banyak terjadi di media sosial di antaranya ialah:

1. Kejahatan Pornografi
2. Prostitusi Online

Kejahatan tersebutlah yang akan menjadi pembahasan bagi rumusan permasalahan yang pertama ini.

Di zaman sekarang ini bukanlah hal yang sulit untuk mengakses konten pornografi, bahkan ada beberapa platform khusus yang dibuat untuk menyebarkan konten tersebut. Namun hal yang mengerikan ialah apabila sebuah platform digunakan oleh banyak orang kemudian menjadi sarana dari penyebaran konten tersebut. Seperti yang telah kita ketahui banyak kasus yang booming di kalangan masyarakat mengenai konten-konten porno dari public figure yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat sehingga menjadi perbincangan hingga kemudian menimbulkan kerisihan bagi mereka yang menentangnya. Contoh kasus yang dapat kita ambil menjadi contoh ialah kasus yang menimpa Gisella Anastasia (GA) dan Michael Yokinobu Defretes (MYD). Dimana video syur mereka tersebar dalam sebuah platform media sosial yang banyak digunakan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu bagaimanakah pengaturan hukum akan hal tersebut?

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana delik yang berkaitan dengan pornografi ialah Bab XIV Pasal 281-283 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Namun delik ini masih cukup lemah dalam menangani *cyberporn* atau kejahatan pornografi yang dilakukandi media internet. Dikarenakan pelanggaran kesusilaan disini tidak disebutkan dengan jelas maknanya kemudian sanksi yang dikenakan pun masih kurang maksimal untuk kejahatan yang dilakukan.

Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat 1 membahas mengenai seseorang yang sengaja menyebarkan, mengirim, atau membuat tanpa izin dan dapat diakses secara online yang berisi konten yang melanggar norma kesopanan. Hal ini dapat dikenai sanksi pidana yang mencakup denda minimal Rp 1.000.000.000 atau hukuman penjara maksimal 6 tahun. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 No 11 Tahun 2011 ITE, dan berlaku bagi individu yang menyebarluaskan konten tersebut.

Terkadang sering kita temui dimana orang yang tanpa bertanggung jawab menyebarkan video atau pun foto orang lain sedang bugil atau melakukan aktivitas seksual, mereka yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat dikenakan Pasal dalam Undang- Undang tersebut. Atau pun bagi mereka yang ikut menyebarluaskan, menjual, mengimpor, menyediakan, memproduksi, konten tersebut maka dikenakannya UU ITE Pasal 34 ayat 1. Kemudian dikenakan sanksi baginya ialah sesuai dengan UU ITE Pasal 50 dimana dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur pasal-pasal mengenai larangan pembuatan, penyebarluasan,

pemanfaatan, penyimpanan adanya konten pornografi. Dalam Undang-Undang ini melengkapi seluruh tindakan kejahatan kesusilaan pornografi. Kembali kepada kasus yang terjadi kepada pesohor Gisela dikenakan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi baginya yakni:

Tiada hak bagi siapa pun untuk menghasilkan, menciptakan, menduplikasi, menyediakan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, menjual, menyebarluaskan, menawarkan, atau menggandakan materi pornografi yang dengan terang-terangan berisi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual;
- b. Persenggamaan
- c. Onani atau masturbasi
- d. Pornografi anak
- e. Tampilan berunsur ketelanjangan
- f. Alat kelamin;

Meskipun ia tidak menghendaki video itu tersebar, namun ia tetap lalai dalam mencegah tersebarnya video yang ia produksi. Kemudian dikenakan juga padanya Pasal 8 dalam UU Pornografi mengatakan setiap individu tidak diperbolehkan dengan sengaja atau dengan persetujuan sendiri menjadi subjek dalam konten pornografi.” Gisela dapat dikenakan Pasal 29 UU Pornografi yang mengancam dengan sanksi pidana penjara sedikitnya 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta/atau denda sedikitnya Rp 250.000.000 dan maksimal Rp 6.000.000.000.

Bagi mereka yang menyebarkan video tersebut, akan dikenakan Pasal 27 atau 1 UU ITE, yang kemudian dapat menghadapi ancaman sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE yang membahas, seseorang yang memenuhi unsur sesuai Pasal 27 ayat 1 sampai 4 dapat dihukum penjara dengan maksimal lama tahanan 6 tahun dan/atau denda dengan maksimal Rp 1.000.000.000.

Salah satu efek negatif dari kemajuan teknologi adalah prostitusi online. Sekarang, prostitusi dapat dilakukan secara digital. Modus yang digunakan memungkinkan pelanggan untuk setiap saat menghubungi Pekerja Seks Komersial dengan foto, data diri, dan informasi kontak melalui telepon atau email.

Dalam bisnis prostitusi biasanya para PSK dinaungi oleh mucikari yang bertugas untuk mencari pelanggan atau target yang menggunakan jasanya. Tentunya tindakan mucikari ini juga merupakan tindakan kejahatan kesusilaan. Secara tidak langsung hal yang dilakukan mucikari ini merupakan tindakan perdagangan orang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, regulasi tentang prostitusi diatur di dalam Pasal 296 yang menjelaskan mengenai, seseorang yang mencari keuntungan dari perbuatan asusila dengan orang lain akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal 1 tahun 4 bulan dan/atau denda dengan nominal maksimal lima belas ribu rupiah.

Kemudian sama halnya terhadap mucikari yang membantu menyalurkan tenaga para PSK, hal ini diatur dalam Pasal 506 KUHP yang berisi mengenai seseorang yang mengambil keuntungan melalui pelacuran perempuan akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun. Apabila didapati bahwa pelanggan atau pun PSK terikat dalam perkawinan yang sah maka dapat dikenakan Pasal mengenai perzinahan dalam Pasal 284 KUHP.

Namun yang menjadi pertanyaan bagaimanakah jika prostitusi tersebut

dilakukan melalui online? Biasanya para mucikari akan mengiklan Pekerja Seks Komersialnya dalam suatu platform yang digunakan untuk menarik pelanggan yang akan menggunakan jasanya. Atau pun kerap sekali zaman sekarang sebuah platform yang ditujukan untuk berkomunikasi digunakan sebagai sarana untuk menjualkan dirinya atau yang biasa dikenal dengan istilah *Open BO*. Dalam beberapa aplikasi media sosial tidaklah sulit untuk mengakses hal seperti ini. Kemudian seiring berjalannya zaman pun terdapat aplikasi livestreaming yang dimana dengan sengaja mengumbar atau mengekspos bagian-bagian tubuhnya demi mendapatkan uang secara instan.

Dalam hal tersebut maka telah terjadi penyalahgunaan fungsi dari teknologi komunikasi yang tengah digandrungi ini. Hal ini berhubungan kembali dengan UU ITE, dimana seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 Ayat (1) dan prostitusi merupakan bentuk dari pelanggaran kesusilaan. Bagi mereka para PSK yang foto-fotonya tersebar luas di platform tersebut dapat diancam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.


Kemudian bagi mereka para mucikari apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan maka mucikari dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam ini berarti yang terjadi ialah eksploitasi orang.

Lalu bagaimanakah dengan mereka yang menyewa jasa prostitusi apakah terdapat hukuman baginya? Para pelanggan tidak dapat dikenakan hukuman dikarenakan penyewa jasa prostitusi bukanlah sebuah hal yang melanggar norma hukum kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan UU Perlindungan Anak.

**Bagaimanakah upaya untuk menyikapi penyalahgunaan teknologi ini?**


Dalam paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi juga memengaruhi tingkah laku dan pola pikir masyarakat. Hal ini sangat disayangkan dimana seharusnya kemajuan teknologi justru membuat masyarakat berpikir dengan modern dan lebih maju. Namun ternyata tetap saja terdapat oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab.

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022\*)



Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah klien web terbesar di dunia. Berdasarkan laporan We Are Social, pada Januari 2022 jumlah klien web di Indonesia mencapai 204,7 juta, naik tipis 1,03% dibandingkan Januari 2021 yang mencapai 202,6 juta. Selama lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet publik meningkat sebesar 54,25% dibandingkan tahun 2018. Pada pertengahan tahun 2022, tingkat akses internet di Indonesia akan mencapai 73,7% dari total populasi, sedangkan total penduduk Indonesia adalah 277,7. juta orang pada bulan Januari 2022. Pada tahun 2018, tingkat akses internet di Indonesia hanya mencapai setengah dari total populasi, yang menunjukkan peningkatan besar dalam akses internet di negara ini dalam beberapa tahun terakhir.

Persentase Anak Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Tujuan (2021)



Menurut data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia memiliki akses ke media social, dengan persentase tertinggi mencapai 88,99% dibandingkan dengan tujuan akses internet lainnya. Selain media social, 66,13% dari anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi atau berita, 63,08% menggunakan untuk hiburan, 33,04% memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas sekolah, dan 16,25% dari anak usia 5 tahun ke atas menggunakan internet untuk mendapatkan informasi mengenai barang atau jasa. Selain itu, 13% dari mereka menggunakan internet untuk mengirim atau menerima email, serta 7,78% mengakses layanan finansial, 5,33% untuk aktivitas jual beli barang/jasa, dan 4,74% untuk keperluan lainnya.

Ditilik dari kedua statistik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengguna internet yang besar dari tahun 2018-2022. Kemudian pada Januari 2022 tercatat 277,7 juta orang yang menggunakan internet. Kemudian pada statistik yang selanjutnya dapat dilihat bahwa anak-anak usia 5 tahun ke atas lebih banyak mengakses media sosial di banding menggunakan internet untuk keperluan tugas sekolah.

Hal tersebut sangatlah disayangkan bahwa banyak orang yang menggunakan internet, kemudian apabila jika konten-konten yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengankesuksesan maka jika dipikirkan dapat merusak berapa banyak kah konten

tersebut. Jika dilihat pada data statistik yang kedua ini sangatlah merusak masa depan anak bangsa. Mereka disuguhkan dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Anak-anak cenderung mudah penasaran akan sesuatu. Apabila mereka melihat konten seperti itu dikhawatirkan akan menciptakan kecanduan bagi mereka untuk mengakses konten yang tidak senonoh tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan langkah menanggulangi penyalahgunaan teknologi tersebut. Penanggulangan ini bukan hanya harus dilakukan oleh ketentuan pemerintah, namun juga harus dilakukan oleh masyarakat.

1. Pemerintah harus gencar dalam menyaring situs-situs yang beredar di internet

Harus adanya sikap yang cepat tanggap dari pemerintah untuk membasmi situs-situs yang memberikan dampak yang buruk bagi populasi masyarakat yang mayoritasnya menggunakan internet sebagai aktivitas kesehariannya.

2. Memperketat pembatasan usia untuk memasuki sebuah aplikasi

Dalam hal ini, apabila seseorang ingin membuat sebuah akun untuk aplikasi yang ingin mereka gunakan. Sebaiknya disertai dengan memasukkan usia sebagai penyaring untuk konten-konten yang sekiranya akan muncul dalam aplikasi yang digunakan

3. Penyosialisasian akan bahaya penyakit menular seksual

Adanya sosialisasi ini diperuntukkan bagi mereka yang dengan mudahnya melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan bahayanya yang mereka lakukan bagi kesehatan mereka.

4. Pendampingan menggunakan media sosial bagi anak di bawah umur

Hal ini dilakukan oleh orang tua atau wali untuk anak-anak yang menggunakan gadget sejak dini. Pendampingan ini dilakukan guna untuk memantau aktivitas yang dilakukan anak saat mereka menggunakan gadget. Pendampingan ini dapat pula dilakukan melalui sebuah aplikasi.

5. Jangan terpengaruh orang lain

Hal ini yang banyak terjadi dalam penyebaran konten-konten yang kurang baik. Kebanyakan orang cenderung penasaran akan segala sesuatu yang beredar di internet. Orang-orang cenderung secara tidak langsung membuat konten-konten yang kurang baik tersebut menjadi naik daun atau bahan pembicaraan dalam ruang lingkup yang besar.

6. Pendekatan melalui hukum

Hal ini dilakukan oleh negara, yang jelas memiliki otoritas untuk mengatur warganya sendiri. Keputusan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, biasanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, memungkinkan pendekatan melalui hukum. Ini menetapkan peraturan dan sanksi untuk mencegah pelanggaran.

Paparan di atas merupakan langkah-langkah untuk menyikapi penyalahgunaan yang sering terjadi. Kejahatan kesusilaan bukan hanya merugikan perorangan, namun dalam skala yang besar akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu perlu adanya penanganan untuk mengatasi kejahatan kesusilaan. Terlebih lagi apabila hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hal yang positif.

### **Kesimpulan**

Pengaturan hukum dalam kejahatan yang terjadi di media social diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur akan kejahatan kesusilaan tersebut. Seperti

yang telah dipaparkan pada materi di atas. Maraknya kejahatan pornografi yang terjadi di internet maka hal tersebut di atur dalam UU ITE maupun UU Pornografi.

Pengaturan hukum ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang menjadi model atau orang yang terdapat dalam konten tersebut. Namun juga berlaku bagi mereka yang menyebarkan sehingga dapat tersebar luas yang kemudian dapat diakses bebas oleh orang lain.

Kemudian bagi mereka yang melakukan prostitusi online maka bagi mereka yang berperan sebagai mucikari atau pun germo akan dikenakan pula pelanggaran berupa perdagangan orang. Hal ini dikenakan kepadanya karena tindakan yang mereka lakukan ialah sebagai salah satu bentuk dari eksploitasi orang. Apabila terdapat fakta bahwa mucikari tersebut memperkerjakan anak di bawah umur, maka baik mucikari maupun pelanggan dapat diancam menggunakan UU Perlindungan Anak.

Upaya untuk menyikapi penyalahgunaan yang kerrap terjadi ini dapat dilakukan melalui beberapa hal di antaranya:

1. Pemerintah harus gencar dalam menyaring situs-situs yang beredar di internet
2. Memperketat pembatasan usia untuk memasuki sebuah aplikasi
3. Penyosialisasian akan bahaya penyakit menular seksual
4. Pendampingan menggunakan media social bagi anak di bawah umur
5. Jangan terpengaruh orang lain
6. Pendekatan melalui hukum

Beberapa langkah tersebut dapat dilakukan untuk menyikapi penyalahgunaan yang sering terjadi dalam berinternet. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kejahatan yang terjadidengan memberikan sanksi secara tegas dan jelas kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Bahwasanya meskipun teknologi terus berkembang pesat, maka hukum yang berlaku pun disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Negara memfasilitasi perkembangan teknologi bagi masyarakatnya, namun juga tetap berperan mengatur masyarakatnya agar tidak melukai norma yang hidup serta melindungi mereka yang menjadi korban dari tindak kriminal yang dilakukan orang lain.

## REFERENCES

- Dudi, B. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ellora, D. P. (2020). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.
- Harol Augusto, M. N. (2016). Analisis Yuridiskejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional . *Diponegoro Law Journal*.
- Hwian, C. (2016). *Cyberpornography: Kejahatan Pornografi Masa Kini*. Surabaya: PT Revka Petra Media Printing & Publishing.
- Melanie Pita, L. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Jurnal Krtha Bhayangkara*.
- Negoro, P. A. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia.